



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang: : a. bahwa remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas sesuai dengan tingkat tanggungjawab, beban kerja dan risiko kerja, serta tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa remunerasi diberikan untuk lebih meningkatkan motivasi, prestasi dan kinerja Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 178 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang beralamat di Jalan Raya Raci Bangil Pasuruan.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur.
7. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta Kepala Bagian Keuangan sebagai penanggung jawab keuangan.
9. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan dan Kepala Bidang atau Kepala Bagian yang bertanggung jawab terhadap kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pegawai Non ASN adalah pegawai selain PNS dan PPPK dari profesional lainnya yang diangkat Direktur yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap guna mendukung kinerja BLUD.
14. Pegawai RSUD adalah Pegawai ASN dan/atau Pegawai Non ASN yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
15. Dewan Pengawas BLUD adalah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
17. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan yang besarnya bagi Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi Pegawai ASN ditetapkan sesuai Keputusan Direktur.
18. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
19. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
20. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
21. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
22. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang sesudah purna jabatan bagi PNS.
23. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas.
24. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Remunerasi diberikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien;
- b. membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan BLUD RSUD;
- d. meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- e. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja; dan
- f. membangun tim kerja yang solid dalam upaya mewujudkan tujuan RSUD.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan besarnya aset, pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
- d. kewajaran, yaitu besaran remunerasi merupakan batas yang wajar yang diterima pegawai sesuai dengan tugas dan kinerja; dan
- e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan keuangan.

BAB III PENERIMA DAN KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu Penerima Remunerasi

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas BLUD RSUD.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan status kepegawaiannya dibedakan atas:
 - a. PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pegawai Non ASN.

Bagian Kedua
Komponen Remunerasi

Pasal 5

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai RSUD dalam komponen meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Tunjangan Tetap;
 - d. Insentif;
 - e. Bonus Atas Prestasi;
 - f. Pesangon; dan/atau
 - g. Pensiun.
- (2) Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (3) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan remunerasi bagi Direktur mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Direktur.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta Kepala Bagian Keuangan.

- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. Wakil Direktur Pelayanan;
 - b. Kepala Bidang; dan
 - c. Kepala Bagian Umum serta Kepala Bagian SDM dan Pengembangan.

Bagian Kedua
Komponen Remunerasi

Pasal 7

Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menerima remunerasi meliputi:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan Tetap;
- c. Insentif;
- d. Bonus Atas Prestasi; dan
- e. Pensiun bagi PNS atau Pesangon bagi PPPK dan Pegawai Non ASN.

Pasal 8

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

Bagian Ketiga
Gaji

Pasal 9

- (1) Gaji Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibedakan atas:
 - a. gaji Pegawai ASN; dan
 - b. gaji Pegawai Non ASN.
- (2) Pemberian gaji Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian gaji Pegawai Non ASN diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.
- (4) Gaji Pegawai ASN bersumber dari APBD.
- (5) Gaji Pegawai Non ASN bersumber dari pendapatan BLUD.

Bagian Keempat
Tunjangan Tetap

Pasal 10

- (1) Tunjangan Tetap Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada Direktur berupa:
 - a. tunjangan transportasi; dan/atau

b. tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal Direktur tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Direktur tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas/rumah jabatan yang layak.
- (4) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD.

Bagian Kelima
Insentif

Pasal 11

- (1) Insentif Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola dengan memperhitungkan capaian kinerja.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa capaian kinerja yang ditetapkan Direktur berdasarkan target kinerja, indikator kinerja dan/atau disiplin.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk insentif dan/atau jasa pelayanan.
- (4) Insentif dan/atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari pendapatan BLUD.
- (5) Perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.
- (6) Pedoman Perhitungan Insentif Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pedoman Perhitungan Insentif Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Bonus Atas Prestasi

Pasal 12

- (1) Pemberian bonus atas prestasi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan atas prestasi kerja yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesudah tahun anggaran berakhir dan setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
- (2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kenaikan pendapatan paling kurang 50 % (lima puluh persen) dari target yang ditetapkan; dan
 - b. sesuai kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD.

- (4) Perhitungan bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh
Pensiun dan Pesangon

Pasal 13

- (1) Pemberian pensiun atau pesangon Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada Pejabat Pengelola setelah memenuhi syarat tertentu.
- (2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani dalam menjalankan kewajiban jabatan.
- (3) Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola yang berstatus PNS.
- (4) Pesangon diberikan kepada Pejabat Pengelola yang berstatus PPPK dan Pegawai Non ASN.
- (5) Pemberian pensiun bagi PNS dan pesangon bagi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian pesangon bagi Pegawai Non ASN diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

BAB V
PEGAWAI RSUD

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 14

- (1) Pegawai RSUD berdasarkan kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai dibedakan atas:
 - a. Pejabat fungsional; dan
 - b. Pejabat pelaksana.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
- (4) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fungsi dan tugas tambahan sesuai kebutuhan rumah sakit yang dapat berbentuk:
 - a. Satuan Pengawas Internal, yang bertanggung jawab kepada Direktur;

- b. Komite atau Tim, yang bertanggung jawab kepada Direktur;
 - c. Kepala Instalasi, yang bertanggung jawab kepada Wakil Direktur;
 - d. Tim Kerja, yang bertanggung jawab kepada Pejabat Keuangan atau Pejabat Teknis; dan
 - e. Kepala Ruangan, yang bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi tambahan pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Jenis remunerasi

Pasal 15

Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menerima remunerasi meliputi:

- a. Gaji;
- b. Insentif;
- c. Bonus Atas Prestasi; dan
- d. Pensiun bagi PNS atau Pesangon bagi PPPK dan Pegawai BLUD.

Bagian Ketiga
Gaji

Pasal 16

- (1) Gaji Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. Gaji Pegawai ASN; dan
 - b. Gaji Pegawai Non ASN.
- (2) Pemberian Gaji Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Gaji Pegawai Non ASN diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.
- (4) Gaji Pegawai ASN bersumber dari APBD.
- (5) Gaji Pegawai Non ASN bersumber dari pendapatan BLUD.

Bagian Keempat
Insentif

Pasal 17

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan kepada Pegawai RSUD dengan memperhitungkan capaian kinerja.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa capaian kinerja yang ditetapkan Direktur berdasarkan target kinerja, indikator kinerja dan/atau disiplin.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Insentif dan/atau jasa pelayanan.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Tenaga Medis, Apoteker dan Psikolog Klinis.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD.
- (6) Perhitungan Insentif dan/atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

Pasal 18

- (1) Direktur dapat memberikan Insentif tambahan berupa penghargaan kepada:
 - a. pegawai yang terlibat dalam kerja sama pendidikan, pelatihan, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD yang dihasilkan dari kontrak kerja sama tersebut.
 - b. pegawai yang menduduki jabatan fungsional atau jabatan pelaksana yang diberikan tugas dan fungsi tambahan sesuai kebutuhan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Pemberian Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD dan terpenuhinya capaian kinerja Pegawai RSUD.

Bagian Kelima Bonus Atas Prestasi

Pasal 19

- (1) Pemberian Bonus Atas Prestasi Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diberikan atas prestasi kerja yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesudah tahun anggaran berakhir dan setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
- (2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kenaikan pendapatan paling kurang 50 % (lima puluh persen) dari target yang ditetapkan; dan
 - b. sesuai kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD.
- (4) Perhitungan Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

Bagian Kelima Pensiun dan Pesangon

Pasal 20

- (1) Pemberian Pensiun atau Pesangon Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diberikan kepada Pegawai RSUD setelah memenuhi syarat tertentu.

- (2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani dalam menjalankan kewajiban jabatan.
- (3) Pensiun diberikan kepada Pegawai RSUD yang berstatus PNS.
- (4) Pesangon diberikan kepada Pegawai RSUD yang berstatus PPPK dan Pegawai Non ASN.
- (5) Pemberian Pensiun bagi PNS dan Pesangon bagi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian Pesangon bagi Pegawai Non ASN diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Insentif Pemimpin BLUD;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Insentif Pemimpin BLUD; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Insentif Pemimpin BLUD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Besaran Remunerasi dalam bentuk Gaji Pegawai Non ASN, Tunjangan Tetap, Insentif, Bonus Atas Prestasi dan Pesangon bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Non ASN serta Honorarium Dewan Pengawas secara kumulatif ditetapkan paling tinggi 60% dari seluruh pendapatan rumah sakit.

Pasal 23

Remunerasi yang ditetapkan dalam Peraturan ini merupakan pedoman untuk menghitung jumlah paling tinggi Gaji, Honorarium, Tunjangan Tetap, Insentif, Bonus Atas Prestasi dan Pesangon bagi Pejabat Pengelola, Pegawai serta Dewan Pengawas BLUD RSUD.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 194 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Mei 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 11

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 11 TAHUN 2024
 TANGGAL :14 MEI 2024

PEDOMAN PERHITUNGAN INSENTIF PEMIMPIN BLUD
 RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

A. Tata Cara Perhitungan Insentif Pemimpin BLUD

RUMUS :

$\text{Insentif} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$

- GD = Gaji dasar = Paling Banyak 5 x Gaji bersih PNS Tertinggi di RSUD
- Nba = Nilai Bobot Aset = 40% (Fpa x GD)
- Nbi = Nilai Bobot Pendapatan = 60% (Fpi x GD)
- Fpa = Faktor penyesuaian aset = Skala Fpa dari total asset Akumulasi
- Fpi = Faktor penyesuaian *income* (pendapatan) = Skala Fpi dari Total Target Pendapatan

B. Tabel Skala Besaran Fpa dan Fpi

TOTAL ASSET AKUMULASI (MILIAR RUPIAH)	Fpa	TOTAL TARGET PENDAPATAN (MILIAR RUPIAH)	Fpi
s.d. 50	0,10	s.d. 5	0,10
>50 – 100	0,20	>5 – 10	0,20
>100 – 200	0,30	>10 – 20	0,30
>200 – 400	0,40	>20 – 40	0,40
>400 – 800	0,50	>40 – 100	0,50
>800 – 1.200	0,60	>100 – 160	0,60
>1.200 – 1.600	0,70	>160 – 220	0,70
>1.600 – 2.600	0,80	>220 – 280	0,80
>2.600 – 3.600	0,90	>280 – 360	0,90
>3.600	1,00	>360 – 500	1,00
		>500	1,50

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 14 MEI 2024

PEDOMAN PERHITUNGAN
INSENTIF PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS
BLUD RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

- A. Gaji dan Insentif Wakil Direktur selaku Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak:
60% dari Tunjangan Tetap Pemimpin BLUD.
- B. Gaji dan Insentif Kepala Bagian dan Kepala Bidang selaku Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak:
50% dari Tunjangan Tetap Pemimpin BLUD.

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO